



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN AGENCY (LPSE)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PP.08.2-SD/06/2022 perihal Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Admin Agency LPSE pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Admin Agency LPSE pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan rencana umum pengadaan;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PP.08.2-SD/06/2022 perihal Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN AGENCY (LPSE) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan **Sdr. Fredy Damayanto Ragainaga** NIP. 198701272020121007, Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b), Jabatan : Fungsional Ahli Pertama sebagai Petugas Admin Agency (LPSE) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

KEDUA : Petugas Admin Agency (LPSE) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk memasukkan data identitas agency, data satuan kerja, dan data pegawai yang bertugas di instansi. Admin Agency juga bertugas untuk mengelola data pegawai yang bertugas sebagai PPK, PP, dan Anggota Kepanitiaan. Berikut beberapa tugas admin agency LPSE :

1. Memasukan data identitas agency;
2. Memasukan data satuan kerja;

3. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK, PP, dan Anggota Kepanitiaan;
4. Mengelola data pegawai yang bertugas sebagai admin agency;
5. mengelola UKPBJ;
6. membuat Agency/sub Agency (jika dibutuhkan)
7. melihat Satuan Kerja, Paket, dan Pokja Pemilihan;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, petugas admin Agency (LPSE) bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Merauke

Pada 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

